

PRINSIP-PRINSIP HUKUM TENTANG YAYASAN SEBAGAI PENGELOLA LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI SWASTA

Ach. Fadlail

Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo

ach.fadlail@gmail.com

As a subject of vital human development, plays a central role which will formulate the concept, planning, integrating nodes strength and potential, as well as solve problems that go it. Thus the importance of the role played by humans, it is not exaggeration if humans as subjects of development must truly have personal maturity, good science, capacity, superior capability, and reflects the character of noble character as the embodiment litasnya/its litas. In order to achieve the expected degree of quality, education need the primary human. It may be noted also that one of important aspect of development is education. Regarding at 31 paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 guarantees the right every citizen to get an education. Constitutional mandate is further defined in the legislation under the Constitution. One is Act No. 20th2003 on Education System National. Primary responsibility of the provision and delivery of education is in the hands of the Government. Folk as education goals, in addition to having the right to education as mandated by the Constitution of the Republic of Indonesiath1945, also bear the responsibility for the implementation of education. Participation and community participation in education which one of them can be done by the foundation.

Kata Kunci: prinsip hukum, yayasan, pendidikan tinggi

Pendahuluan

Pembangunan sebagai wujud proses untuk menghantarkan kehidupan manusia pada taraf kesejahteraan, oleh sebagian orang dinilai sebagai orientasi pembangunan yang bersifat fisik. Pemenuhan infrastruktur merupakan keniscayaan sebagai standarisasi ukuran keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Laju pertumbuhan penduduk, harus diimbangi dengan pembangunan kebutuhan dasar manusia seperti perumahan, sarana jalan, utilitas, saluran listrik dan air, serta fasilitas penunjang sebagai ruang hidup

manusia. Secara sederhana, bilamana rasio kebutuhan dasar manusia telah terpenuhi berbanding dengan tuntutan tingkat kebutuhannya, maka pembangunan dapat dinilai berhasil.

Sejatinya, ada aspek dan dimensi lain selain daripada pembangunan fisik untuk memberikan penilaian keberhasilan pembangunan. Pembangunan fisik harus didukung pula dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia, kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, kualitas spiritualitas serta rasa damai dalam kehidupan interaksi dengan lingkungan manusia dan alam sekitar. Perimbangan ini

menjadi penting, karena kebutuhan manusia tidak hanya diukur dengan materi kebendaan saja, namun juga ada standar kebutuhan nilai-nilai yang tidak seluruhnya dapat diekstraksi dan dijabarkan dalam bentuk lahiriah yang bersifat konkret material. Pembangunan adalah perubahan terencana yang mencakup seluruh aspek kehidupan untuk mewujudkan tujuan hidup manusia, dilakukan secara berkelanjutan dengan berlandaskan pada kemampuan suatu bangsa.

Manusia sebagai subyek vital pembangunan, memainkan peran sentral yang akan merumuskan konsep, membuat perencanaan, memadukan simpul-simpul kekuatan dan potensi, serta memecahkan problem yang mengiringinya. Demikian pentingnya peran yang dimainkan oleh manusia, maka tidak berlebihan kiranya jika manusia sebagai subyek pembangunan haruslah betul-betul memiliki kematangan pribadi, ilmu pengetahuan yang baik, kapasitas dan kapabilitas yang unggul serta mencerminkan karakter pekerti yang luhur sebagai perwujudan kualitasnya. Guna mencapai derajat kualitas yang diharapkan, pendidikan menjadi kebutuhan primer manusia. Dapat dicatat pula bahwa, salah satu aspek penting dalam pembangunan adalah pendidikan.

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan hak kepada setiap warga Negara untuk mendapatkan pendidikan. Amanat konstitusi ini selanjutnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Secara nyata, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menggambarkan pandangan filosofisnya, bahwa sistem pendidikan nasional yang diarahkan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha

Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, haruslah mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan yang dilakukan secara terencana, terarah dan berkesinambungan. Sementara itu, permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah masih rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan. Rendahnya mutu dan relevansi pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah terbatasnya kemampuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menempatkan regulasi pendidikan nasional diatur secara terpusat dengan pola penyelenggaraan partisipatoris. Sebagaimana reformasi pendidikan menetapkan prinsip penyelenggaraan pendidikan, antara lain, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Demikian pula, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Pola penyelenggaraan yang partisipatoris memberikan ruang dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil peranan dalam penyelenggaraan pendidikan, bersama-sama dengan pemerintah (Ubaidillah dkk, 2006: 309).

Prinsip Hukum

Mahadi dalam Herowati Poesoko mengatakan bahwa kata prinsip atau asas adalah identik dengan *pinciple* dalam bahasa Inggris yang erat kaitannya dengan istilah *principium* yang berarti permulaan, awal, mula, sumber, asal, pangkal, pokok, dasar, sebab. Adapun prinsip adalah sesuatu yang

dapat dijadikan sebagai dasar, alas, tumpuan. *Principle* dipahami sebagai sumber yang abadi dan tetap dari banyak hal, aturan atau dasar bagi tindakan seseorang, suatu pernyataan (hukum, aturan, kebenaran) yang dipergunakan sebagai dasar untuk menjelaskan sesuatu peristiwa (Poesoko, 2008: 77).

Pengertian Prinsip Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian *prinsip* sebagai asas, dasar (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan lain sebagainya) dan *hukum* sebagai: (1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemertintah (2) undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat (3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb) yang tertentu (4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan), vonis. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip hukum adalah dasar, asas pokok dari peraturan dan kaidah yang berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat (Tim Redaksi, 2008: 510 & 1102).

Keterkaitan Prinsip Hukum dengan Asas Hukum

Selain daripada prinsip hukum, dalam perspektif ilmu hukum juga dikenal adanya asas hukum. Satjipto Rahardjo (Rahardjo, 2000: 45). mengatakan bahwa asas hukum merupakan “jantungnya” peraturan hukum. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Asas hukum juga disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, *ratio legis* dari peraturan hukum.

Sedikit berbeda dengan prinsip hukum, asas hukum lebih mengandung tuntutan etis, dimana asas hukum menjadi jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. Asas hukum menjadi ruh dan jiwa lahirnya peraturan hukum. Sedangkan prinsip hukum lebih menekankan pada pokok dan dasar pada jenis-jenis hukum tertentu. Pada ruang lingkup hukum perdata dapat diketengahkan contoh prinsip kebebasan berkontrak, prinsip konsensualitas dan lain sebagainya. Terkait demikian, dapat disimpulkan dalam pengertian sederhana bahwa asas hukum telah ada sebelum dan oleh karenanya menjadi ruh lahirnya peraturan hukum. Prinsip hukum dapat diketemukan setelah peraturan hukum itu ada, sebagai ikhtisar pokok-pokok penting dari peraturan tersebut (Tutik, 2006: 82; Rahardjo, 2000: 41).

Pengertian Yayasan

Sejak diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus pembebasan diri dari belenggu penjajahan pada tanggal 17 Agustus 1945, pengaturan tentang yayasan belum dilakukan secara utuh dalam suatu undang-undang. Hal ini terjadi sampai kemudian pada tanggal 6 Agustus 2001 diundangkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan. Sebelum Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan diundangkan, pengaturan tentang yayasan hanya secara implisit disebutkan dalam beberapa pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia menyatakan, “dalam segala hal, bilamana hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu boleh diperintahkan kepada suatu perhimpunan berbadan hukum yang

bertempat kedudukan di Indonesia, kepada suatu yayasan atau lembaga amal yang bertempat kedudukan disini pula, yang mana menurut Anggaran Dasarnya, akta-akta pendiriannya atau reglemen-reglemennya berusaha memelihara anak-anak belum dewasa untuk waktu yang lama.”

Aturan ini tidak secara khusus menjelaskan dan mengatur tentang yayasan. Namun demikian, secara implisit terkandung makna bahwa yayasan merupakan badan hukum yang didirikan dengan akta (notariil) dan didalamnya dimuat pula Anggaran Dasar dengan menjelaskan tempat kedudukan serta tujuan daripada yayasan. Selebihnya, sebagaimana yang ada di dalam pasal 365, 899, 900 dan pasal 1680 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, juga tidak memberikan gambaran jelas tentang yayasan.

Sementara itu Scholten dalam R. Ali Ridho mengatakan (Rido, 2004: 107), “Yayasan adalah suatu badan hukum, yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak. Pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu harta kekayaan untuk suatu tujuan tertentu, dengan penunjukan, bagaimana kekayaan itu diurus dan digunakan”.

Berdasar pendapat Scholten ini, terdapat gambaran yang lebih jelas kiranya bahwa yayasan merupakan suatu badan hukum yang memiliki ciri tertentu, yakni adanya pemisahan harta kekayaan yayasan dengan harta pendiri/pengurusnya serta yayasan harus memiliki satu tujuan tertentu.

Setelah cukup lama keberadaan yayasan hidup dan ada sebagai realitas sosial di tengah-tengah masyarakat, tanpa diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tertentu, barulah pada tanggal 6 Agustus 2011 diundangkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 memberikan pengertian tentang yayasan, bahwa yayasan

merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota

Yayasan Sebagai Badan Hukum

Keberadaan badan hukum sebagai subyek hukum di luar manusia, merupakan suatu keniscayaan. Manusia yang memiliki karakter sebagai makhluk sosial, dalam kenyataannya memiliki kepentingan-kepentingan hukum di luar kepentingan hukum yang bersifat personal-individual, yakni kepentingan hukum kolektif. Kepentingan hukum kolektif disatukan berdasarkan pada kesamaan cita-cita, kesamaan tujuan dan kesamaan persepsi organisasi. Sebagaimana disebutkan oleh Scholten bahwa yayasan merupakan suatu badan hukum yang didirikan dengan maksud tertentu, menjadi penting untuk mengetahui eksistensi badan hukum sehingga dapat secara pasti menempatkan yayasan sebagai badan hukum, dan pada saat yang sama memiliki hak, kewajiban dan kapasitas bertindak sebagai subyek hukum di dalam lalu lintas hukum.

Ahli hukum kemudian merumuskan beragam teori untuk memberikan justifikasi keberadaan badan hukum dalam rangka memberikan tempat, dengan seperangkat hak dan kewajiban untuk melindungi subyek hukum baik manusia (*natuurlijk persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*). Pertama, *Teori Fictie* dikemukakan oleh Eriedrich Carl von Savigny dalam Titik Triwulan Tutik (Tutik, 2006: 58). Pada dasarnya menyatakan bahwa badan hukum semata-mata merupakan buatan negara. Pada hakekatnya, badan hukum sesungguhnya tidak ada, namun manusia menghidupkannya dalam bayangan semu sebagai subyek hukum yang

dapat melakukan perbuatan hukum layaknya manusia. Terkait itu, badan hukum dalam bertindak haruslah dilakukan oleh alat-alat perlengkapannya.

Kedua, *Teori Organ (organnen theorie)* yang bersasal dari Otto'van Gierke. Menurut teori ini, badan hukum bukan lagi sesuatu yang abstrak atau fiksi. Badan hukum juga bukanlah kekayaan (hak) yang tidak bersubyek. Menurut teori organ, badan hukum adalah sesuatu yang riil. Ia merupakan organisme riil yang menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum, yang dapat membentuk kemauan sendiri dengan perantaraan alat-alat yang ada padanya. Pada badan hukum yayasan, terdapat Pembina, Pengurus dan Pengawas sebagai organ badan hukum. Melalui organ Pengurus, yayasan menjalankan fungsi riil subyek hukum dalam tataran pergaulan hukum masyarakat.

Ketiga, *Teori Kenyataan Yuridis (juridische realiteitsleer theorie)* sebagaimana dianut oleh Meyers, Suyling dan Scholten dalam Titik Triwulan Tutik (Tutik, 2006: 61). Menurut teori ini, badan hukum adalah sesuatu yang riil dan konkret. Memang keberadaan badan hukum tidak dapat dirasakan dan diraba secara fisik, dalam bentuknya yang nyata seperti benda berwujud. Namun, badan hukum ada dalam arti secara faktual menurut hukum, sehingga badan hukum diakui keberadaannya dalam lalu lintas hukum. Hukumlah yang menyatakan bahwa eksistensi badan hukum adalah sesuatu yang riil dan nyata. Dan segala aspek yang berhubungan dengan badan hukum, selanjutnya menjadi niscaya untuk ada. Sekali lagi, ada dan nyata menurut hukum.

Dengan demikian, ketika suatu yayasan sudah memenuhi aspek formiil dan materiil, organ dan struktur pengelolanya ada sebagaimana ditentukan oleh peraturan negara berikut legalisasi juga telah diberikan kepada yayasan tersebut, maka ia telah menyandang status badan hukum dan

keberadaannya menurut hukum telah diakui.

Ciri dan Prinsip Badan Hukum Yayasan

Sebagaimana badan hukum, sekurang-kurangnya ada empat ciri utama yayasan sebagai badan hukum, yaitu: Adanya organ pengelola, adanya pemisahan kekayaan, memiliki tujuan, dan mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang. Keempat ciri tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Organ Pengelola, sebagai subyek hukum yang hanya berupa hayalan manusia, badan hukum tidak dapat secara nyata bertindak laksana subyek hukum manusia (*natuurlijk persoon*). Guna melakukan aktifitas hukum, badan hukum haruslah diwakili oleh makhluk hidup yang memenuhi syarat menurut hukum. Hukum telah menentukan, manusia adalah subyek hukum yang hakiki. Manusia selanjutnya dapat melakukan perbuatan hukum mewakili dirinya sendiri ataupun mewakili pihak lain sesama subyek hukum. Demikian halnya, untuk mewakili subyek hukum badan hukum (*rechtspersoon*) satu-satunya adalah manusia. Tentu saja, manusia dimaksud adalah manusia yang memenuhi syarat, yaitu orang yang cakap menurut hukum: (a) manusia dewasa yang telah berusia 21 tahun atau telah lebih dahulu kawin; (b) tidak berada di bawah pengampuan (Tutik, 2006: 67). Berkaitan kedewasaan dan kecakapan bertindak, diatur di dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia: Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Dan, Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia: Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah: 1.

- Orang-orang yang belum dewasa; 2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; 3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Manusia yang memenuhi syarat untuk bertindak menurut hukum itulah, lalu diangkat dan ditetapkan sebagai organ pengelola suatu badan hukum tertentu. kepadanya, diberi hak dan wewenang untuk bertindak mewakili badan hukum yang dikelolanya sepanjang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah mendapat pengesahan.
- b. Pemisahan kekayaan, sebagai akibat logis dari status subyek hukum pada badan hukum, tentu saja ia memikul hak dan kewajiban baik terhadap subyek hukum yang lain maupun kewajiban kepada negara sebagai organisasi terbesar yang mengatur kehidupan warganya. Hak dan kewajiban yang dipikul oleh badan hukum menyebabkan adanya kepemilikan harta benda, pada badan hukum tersebut. Guna membedakan antara harta benda sebagai asset dan kekayaan badan hukum dengan harta benda milik organ pengelolanya, maka menjadi mutlak adanya pemisahan harta kekayaan. Terkait itu, harta kekayaan badan hukum yang didapat, bukan lagi milik pribadi-pribadi dari pengelola badan hukum yang ada (Tutik, 2006: 66).
- c. Memiliki tujuan. Laksana manusia, badan hukum juga memiliki tujuan tertentu sebagai perwujudan kehendak yang akan dicapai. Tujuan badan hukum biasanya ditentukan berdasarkan karakteristik dari masing-masing bentuk badan hukum yang ada. Badan hukum berupa Perseroan Terbatas, lazimnya memiliki tujuan ekonomi yang bersifat keuntungan usaha. Badan hukum berupa Yayasan, pada biasanya bertujuan sosial yang bersifat nirlaba (Tutik, 2006: 66).
- d. Mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang. Sebagai bentuk legalitas keberadaan badan hukum, proses pendirian untuk “melahirkan” badan hukum haruslah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana teori *fictie*, bahwa badan hukum merupakan ciptaan dan buatan negara. Hal ini dimaksudkan bahwa orang perseorangan yang berkehendak membuat badan hukum, haruslah mendapat pengesahan dari negara. Badan hukum akan mendapat pengesahan dari negara, manakala dibuat dengan prosedur sebagai berikut: *pertama*, dibuat dan didirikan dengan akta notaris; *kedua*, didaftarkan di kantor panitera Pengadilan Negeri setempat; *ketiga*, dimintakan pengesahan Anggaran Dasarnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan *keempat*, diumumkan dalam berita negara (Rido, 2004: 110).

Pengelolaan Badan Hukum Yayasan

Scholten dalam R. Ali Ridho mengatakan, “Yayasan adalah suatu badan hukum, yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak. Pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk suatu tujuan tertentu, dengan penunjukan, bagaimana kekayaan itu diurus dan digunakan” (Rido, 2004: 107). Berdasar pendapat Scholten ini dapat dipetakan bahwa yayasan merupakan suatu perkumpulan dengan status sebagai badan hukum, dengan unsur-unsurnya, yaitu adanya harta kekayaan yang dimiliki oleh yayasan terpisah dari kekayaan pendirinya, adanya tujuan yang hendak dicapai oleh

yayasan serta terdapat organ yang mengurus keberadaan yayasan.

Demikian halnya dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan yang menyatakan bahwa yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Terkait demikian, nyata bahwa suatu yayasan memiliki eksistensi sebagai badan hukum yang memiliki kekayaan terpisah, dengan tujuan tertentu diurus dan dikelola oleh organ yayasan tanpa anggota. Adapun organ yayasan, dipertegas dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas.

Pembina yayasan adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan cukup besar, dimana kewenangan pembina yayasan ini tidak diserahkan kepada pengurus dan pengawas yayasan. Kewenangan yang dimiliki oleh pembina, adalah:

- a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
- b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas;
- c. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan Anggaran Dasar yayasan;
- d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan;
- e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan (Pasal 28 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan).

Sedangkan Pengurus yayasan adalah organ yayasan yang melakukan pengurusan yayasan secara operasional, diangkat oleh pembina yayasan dengan berbagai pembatasan perbuatan hukum yang melekat kepadanya berdasarkan ketentuan perundang-undangan (Pasal 35-39 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang

Yayasan). Selanjutnya organ yayasan yang ketiga, yaitu pengawas. Pengawas yayasan menjalankan tugas-tugas kepengawasan dan berhak memberikan nasihat kepada Pengurus yayasan dalam menjalankan kegiatan yayasan. Demikian halnya dengan Pengurus yayasan, pengawas yayasan juga diangkat oleh pembina yayasan (Pasal 40 & 41 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan). Berdasar ketentuan undang-undang yang mengatur tentang yayasan, dapat disimpulkan bahwa kewenangan tertinggi ada pada pembina yayasan. Sedangkan keberadaan yayasan dijalankan sepenuhnya oleh Pengurus yayasan dengan suatu i'tikad baik dibawah nasihat dan pengawasan dari pengawas yayasan.

Pengurus Sebagai Organ Yayasan

Pengurus yayasan diangkat oleh pembina yayasan yang terdiri dari orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum. Susunan Pengurus yayasan sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara.

Saat menjalankan kepengurusan yayasan, Pengurus yayasan bertanggung jawab penuh menjalankan tugas-tugas kepengurusan serta bertindak berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Perbuatan Pengurus yayasan dalam menjalankan tugas-tugas kepengurusan dibatasi dengan (Pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan):

- a. Pengurus tidak berwenang mengikat yayasan sebagai penjamin utang
- b. Pengurus tidak berwenang mengalihkan kekayaan yayasan kecuali dengan persetujuan pembina yayasan
- c. Pengurus tidak berwenang membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain

Pada dasarnya, setiap pengelolaan yayasan yang dilakukan oleh Pengurus yayasan haruslah dilakukan dengan suatu i'tikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan. Prinsip dasar ini menjadi garis tegas wewenang Pengurus yayasan yang bertindak atas nama yayasan atau perbuatan hukum pribadi yang tidak terkait dengan tugas-tugas sebagai Pengurus yayasan. Hal ini menjadi penting untuk menjaga implikasi negatif terhadap yayasan yang dikelola oleh suatu kepengurusan, dimana pengurus yang ada telah melakukan perbuatan hukum di luar kewenangan yang dimilikinya.

Sebagai pedoman penting dalam melihat kewenangan yang dimiliki oleh Pengurus yayasan, selain ketentuan yang bersifat normatif dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai norma hukum umum, spesifik diatur di dalam Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga yayasan. Seluruh kewenangan dan batas perbuatan organ yayasan dituangkan dan dijabarkan di dalam Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga yayasan. Anggaran Dasar haruslah dibuat dengan akta otentik oleh suatu jabatan tertentu yang berwenang, yaitu notaris. Anggaran Dasar yayasan dibuat bersama-sama dengan akta pendirian yayasan oleh notaris, kemudian diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum yayasan.

Pengertian Lembaga Pendidikan Tinggi

Lembaga pendidikan tinggi dapat diartikan sebagai satu badan atau institusi yang bertujuan mengembangkan potensi manusiawi yang dimiliki oleh peserta didik, agar mampu menjalankan tugas-tugas kehidupan sebagai manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat pada jenjang diploma, sarjana, magister dan doktor. Guna mengembangkan

pendidikan secara sistematis, terstruktur dan terarah, pendidikan haruslah dilakukan dengan satu sistem terpadu dalam bentuk kelembagaan. Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati

(www.ipplimasekawan.blogspot.com,

diunduh tanggal 12 Februari 2014). memberikan pengertian lembaga pendidikan sebagai badan usaha yang bergerak dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan terhadap anak didik.

Kesimpulan

Berdasarkan Peneliti mengkaji keberadaan Undang-Undang Yayasan, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Peneliti juga melakukan komparasi terhadap prinsip-prinsip yang terkandung di dalam undang-undang tersebut. Dapat disimpulkan bahwa kedua undang-undang dimaksud, yakni Undang-Undang Yayasan dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi memiliki konsistensi dalam hal prinsip-prinsip pengelolaannya. Konsistensi antara Undang-Undang Yayasan dengan Undang-Undang Tinggi berada pada titik singgungnya berupa prinsip transparansi dan akuntabilitas yang terdapat pada keduanya.

Dalam tata kelola yayasan terdapat banyak prinsip yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh Pembina yayasan, Pengurus yayasan maupun Pengawas yayasan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pijakan pengelolaan yayasan yang baik, transparan, akuntabel dan berkeadilan. Demikian halnya dengan sistem pengelolaan Pendidikan Tinggi haruslah mengacu pada prinsip pengelolaan yang baik. Mengkaji seluruh isi Undang-Undang yayasan, ternyata memiliki keterkaitan dengan

pengelolaan Pendidikan Tinggi, seperti ketersediaan kesempatan bagi masyarakat untuk mengenyam Pendidikan Tinggi yang selaras dengan maksud keberadaan yayasan yang bersifat sosial. Beberapa prinsip pengelolaan lembaga Pendidikan Tinggi oleh yayasan secara keseluruhan dimaksudkan untuk tercapainya maksud dan tujuan Pendidikan Tinggi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Prinsip-prinsip *fiduciary duty, duty of skill and care, statutory duty*.

Mengingat perbuatan pengelola Pendidikan Tinggi Swasta yang diselenggarakan oleh yayasan masuk dalam kategori hukum perikatan, maka segala tindakan dan perbuatan pengelola Pendidikan Tinggi Swasta haruslah memenuhi prinsip-prinsip hukum perikatan. Bilamana ada perbuatan wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum, maka perbuatan pengelola Pendidikan Tinggi tersebut dapat digugat ke Pengadilan. Dalam kaitannya dengan keabsahan kepengurusan yayasan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yayasan menjadi sumber dan sandaran hukum untuk memberikan legitimasi dan legalitas hukum. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1124 K/Pdt/2009 dengan sangat tegas membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Semarang No. 249/Pdt.P/2004/PN.Smg, salah satu pertimbangan yang diambil dalam putusan Mahkamah Agung sebagai *judex jurist*, adalah Pengadilan Negeri sebagai *judex factie* tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan kepengurusan suatu organisasi.

Daftar Pustaka

Poesoko, H. (2008). *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam*

UUHT). Yogyakarta: LaksBang Presindo.

Rahardjo, S. (2000) *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rido, R. A. (2004). *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: Alumni.

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Tutik, T. T. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Ubaedillah, dkk. (2006). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Indonesian Center for Civic Education UIN Syarif Hidayatullah.

www.ipplimasekawan.blogspot.com,

diunduh tanggal 12 Februari 2014